

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013 – STANDAR USAHA HOTEL
2019

PERMENPAR NO. 12 TAHUN 2019, LL KEMENPAR 2019 : 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL.

- ABSTRAK : - Pengembangan sektor pariwisata harus diikuti dengan adanya standar usaha di bidang pariwisata untuk mendukung pengembangan kegiatan kepariwisataan nasional dalam menghadapi persaingan globalisasi baik di tingkat regional maupun internasional. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha perhotelan sebagai bagian dari usaha pariwisata, diperlukan adanya penyediaan jasa akomodasi yang memenuhi standar usaha. Dalam rangka optimalisasi penerapan standar usaha hotel, perlu mengubah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; PP No.52 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2018; PERPRES No.19 Tahun 2015; PERMENPAREKRAF No.PM.53/HM.001/MPEK/2013; PERMENPAR No.11 Tahun 2017; PERMENPAR No.10 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929) yaitu penghapusan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai salah satu persyaratan dasar penilaian standar usaha hotel.
- CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2019.